



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan anak-imunisasi, kesehatan ibu-keluarga berencana, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.

11. Rawat....

11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang Rawat Inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
12. Tindakan adalah semua Tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada perawat/bidan yang mempunyai keahlian dan wewenang.
13. Gawat Darurat adalah pelayanan untuk keperluan diagnosis pengobatan, dan Tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan untuk keperluan diagnosis pengobatan, dan Tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
15. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada seseorang yang mengalami sakit atau cidera.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
18. Penggunaan Oksigen adalah memasukan oksigen tambahan dari luar ke paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat sesuai kebutuhan.
19. *Home Care*/Perawatan di Rumah adalah layanan jasa perawatan yang bisa didatangkan ke rumah.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, dan tenaga paramedis non keperawatan, serta tenaga non medis yang bertugas di BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif berdasarkan jenis pelayanan.

(3) Jenis....

(3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Pelayanan Kesehatan/pelayanan medik terdiri dari:

- 1) Rawat Jalan:
 - a) konsultasi; dan
 - b) *visum et repertum*.
- 2) Gawat Darurat:
 - a) pemeriksaan umum unit gawat darurat;
 - b) asuhan keperawatan/kebidanan unit gawat darurat; dan
 - c) stabilisasi pasien unit gawat darurat.
- 3) Rawat Inap:
 - a) *visite*;
 - b) asuhan keperawatan/kebidanan;
 - c) biaya kamar;
 - d) biaya makan dan minum; dan
 - e) Tindakan rutin.
- 4) Tindakan:
 - a) medik umum;
 - b) gigi dan mulut;
 - c) keluarga berencana; dan
 - d) kesehatan ibu dan anak.
- 5) rehabilitasi medik:
 - a) fisioterapi; dan
 - b) psikoterapi.
- 6) Pelayanan Kesehatan tradisional integrasi:
 - a) akupresur; dan
 - b) akupunktur.
- 7) *Home Care*/Perawatan di Rumah:
 - a) perawatan atas pasien setelah di rawat; dan
 - b) pemeriksaan dokter atas pasien setelah di rawat.
- 8) penggunaan obat; dan
- 9) Penggunaan Oksigen.

b. penunjang pelayanan medik:

- 1) pemeriksaan laboratorium klinik:
 - a) pemeriksaan darah;
 - b) pemeriksaan kimia darah;
 - c) pemeriksaan mikrobiologi/imunologi/serologi/*candida*;
 - d) pemeriksaan *urine*;
 - e) pemeriksaan *faeces* rutin;
 - f) pemeriksaan lainnya;
 - g) pengambilan sampel dan pemeriksaan *rapid test*;
 - h) pengambilan sampel dan pemeriksaan *rapid antigen*;
 - i) pengambilan sampel dan pemeriksaan *GeNose19*; dan/atau
 - j) pengambilan *swab* dan/atau *Polymerase Chain Reaction test*.
- 2) elektromedik:
 - a) pemeriksaan elektrokardiografi;
 - b) pemeriksaan ultrasonografi; dan/atau
 - c) pemeriksaan *doppler*.

3) rekam....

- 3) rekam medik:
 - a) rekam medik Rawat Jalan; dan
 - b) rekam medik Rawat Inap.
- c. penggunaan mobil ambulans, mobil jenazah, dan pemulasaraan jenazah:
 - 1) sewa ambulans;
 - 2) pendamping rujukan 0 (nol) sampai dengan 25 (dua puluh lima) kilometer;
 - 3) pendamping rujukan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer;
 - 4) P3K dalam kecamatan;
 - 5) P3K luar kecamatan;
 - 6) penjemputan jenazah;
 - 7) pemulasaraan jenazah;
 - 8) mengantar jenazah ke makam; dan
 - 9) pemakaman jenazah.
- d. Pelayanan Kesehatan non medik:
 - 1) pelayanan surat keterangan;
 - 2) pelayanan pendidikan:
 - a) wahana pendidikan;
 - b) magang;
 - c) penelitian; dan
 - d) wahana kajian banding.
 - 3) pelayanan depo limbah medis.

Pasal 3

- (1) Penggunaan mobil ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan untuk keperluan rujukan pasien:
 - a. orang sakit;
 - b. orang yang sakit karena kecelakaan;
 - c. wanita yang akan melahirkan;
 - d. tenaga medis atau paramedik dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan/atau
 - e. petugas kesehatan, medik dan/atau paramedik dalam kegiatan tertentu P3K dalam kecamatan dan luar kecamatan.
- (2) Penggunaan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah atau penjemputan jenazah atau mengantar jenazah ke makam.
- (3) Setiap penggunaan mobil ambulans dan mobil jenazah, harus ada petugas pendamping.
- (4) Pemulasaraan jenazah dan pemakaman jenazah disediakan khusus untuk keperluan perawatan jenazah penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan menerapkan kewaspadaan universal tanpa meninggalkan tradisi budaya dan agama yang dianut keluarga.
- (5) Setiap penggunaan jasa pemulasaraan jenazah, harus ada petugas pendamping.

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. pelayanan....

- a. pelayanan surat keterangan;
 - b. pelayanan pendidikan; dan
 - c. pelayanan depo limbah medis.
- (2) Pelayanan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan yang terdiri dari:
- a. surat keterangan sehat;
 - b. surat keterangan sehat untuk calon haji/asuransi/gigi (odontogram); dan/atau
 - c. surat keterangan calon pengantin.
- (3) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan terkait Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari:
- a. wahana pendidikan;
 - b. magang;
 - c. penelitian; dan
 - d. wahana kajian banding.
- (4) Pelayanan depo limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelayanan depo limbah medis dari unit layanan pada BLUD UPT Puskesmas.

BAB III

NAMA, OBJEK TARIF, DAN SUBJEK TARIF

Pasal 5

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut Tarif atas Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Objek Tarif yaitu Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas pada Dinas dan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Subjek Tarif yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek Tarif yaitu:
 - a. Pelayanan Kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan pada bencana dan kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Tarif yaitu Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam kategori Program Prioritas Pemerintah diberikan tanpa dipungut biaya.

(2) Program....

- (3) Program Prioritas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu program penanggulangan dan pencegahan penyakit tuberkulosis, *human immunodeficiency virus* dan program imunisasi serta program lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Kebijakan Tarif

Pasal 8

- (1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pasien atas penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ditanggung bersama oleh pasien dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V

KOMPONEN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Komponen Tarif

Pasal 10

Komponen Tarif pada BLUD UPT Puskesmas ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua Besaran Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis pelayanan.

(2) Bagi....

- (2) Bagi masyarakat yang dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1), belum termasuk Tarif Tindakan, rehabilitasi medik, Penggunaan Oksigen, penunjang pelayanan medik, penggunaan mobil ambulans, mobil jenazah, dan pelayanan non medik.

Pasal 13

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3), belum termasuk Tarif Tindakan, harga obat, rehabilitasi medik, Penggunaan Oksigen, penunjang pelayanan medik, penggunaan mobil ambulans, mobil jenazah, dan pelayanan non medik.

Pasal 14

Tarif penggunaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 8), dikenakan pada pelayanan Rawat Inap.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk objek Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17....

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 11 Agustus 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 11 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199463 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	URAIAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
a	1	Konsultasi antar pelayanan		10.000	10.000
	2	Konsultasi psikologi		10.000	10.000
	3	Konsultasi dokter		10.000	10.000
	4	Konsultasi dokter Spesialis		15.000	15.000
b	1	Visum et repertum hidup	10.000	10.000	20.000
	2	Visum et repertum mati (bagian luar)	15.000	25.000	40.000

Keterangan:

- 1). Biaya Pelayanan hanya berlaku untuk satu kali pelayanan per kunjungan.

II.	PELAYANAN GAWAT DARURAT		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a	Pemeriksaan umum unit gawat darurat			25.000	25.000
b	Asuhan keperawatan/kebidanan unit gawat darurat			5.000	5.000
c	Stabilisasi pasien unit gawat darurat		20.000	25.000	45.000

III.	PELAYANAN RAWAT INAP		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a	Visite			10.000	10.000
b	Asuhan Keperawatan/Kebidanan			8.000	8.000
c	Biaya kamar per hari		30.000	-	30.000
d	Biaya makan dan minum per hari		75.000	-	75.000
e	Tindakan rutin per hari			25.000	25.000

Keterangan:

- 1). Besaran Tarif Rawat Inap diatas belum termasuk tarif tindakan, harga obat, harga bahan habis pakai dan

IV.	TINDAKAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
a.	Tindakan medik umum				
1	Tindakan Kecil				
	a)	Injeksi Intramuscular	2.000	1.000	3.000
	b)	Injeksi Subcutan	2.000	1.000	3.000
	c)	Injeksi Intravena	2.000	5.000	7.000
	d)	Luka/medikasi/ganti balut	4.000	8.000	12.000
	e)	Perawatan luka bakar < 5%	6.000	7.000	13.000
	f)	Toucher rectal	2.000	8.000	10.000
	g)	Tindik	2.000	8.000	10.000
	h)	Skin test	2.000	8.000	10.000
	i)	Isap lendir	3.000	10.000	13.000
	j)	Pasang infus	3.000	10.000	13.000
	k)	Lepas Infus	3.000	10.000	13.000
	l)	Pengambilan benda asing ditelinga/hidung	4.000	9.000	13.000
	m)	Pengambilan benda asing tanpa sayatan	3.000	10.000	13.000
	n)	Jahit luka 1-4 simpul	6.000	7.000	13.000
	o)	Debridement luka kecil	6.000	7.000	13.000
	p)	Pasang kateter	5.000	8.000	13.000
	q)	Lepas kateter	2.000	4.000	6.000
	r)	Pasang spalk/fiksasi fraktur/dislokasi	7.000	6.000	13.000
	s)	Pasang/ganti tampon	3.000	10.000	13.000
	t)	Mantoux Test	3.000	10.000	13.000
	u)	Lepas Sonde lambung	3.000	10.000	13.000
2	Tindakan Sedang				
	a)	IVA Tes	15.000	10.000	25.000
	b)	Lepas sonde lambung	2.000	6.000	8.000
	c)	Memasukkan Obat Suppositoria/Per Vaginam	2.000	6.000	8.000
	d)	Angkat Jahitan < 5	2.000	6.000	8.000
	e)	Angkat Jahitan 5 - 10	3.000	9.000	12.000
	f)	Angkat jahitan > 10	4.000	9.000	13.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	g) Jahit Luka 5-10 simpul	12.000	14.000	26.000
	h) Pengambilan beda asing dengan sayatan	10.000	16.000	26.000
	i) Nekrotomi luka sedang	6.000	10.000	16.000
	j) Debridement Luka Sedang	6.000	10.000	16.000
	k) Bilas Lambung	5.000	20.000	25.000
	l) Pengambilan serumen	3.000	11.000	14.000
	m) Epilasi Bulu Mata	3.000	12.000	15.000
	n) Perawatan Luka Bakar 5 - 10%	12.000	14.000	26.000
	o) Nebulizer	7.000	8.000	15.000
	p) Irigasi Telinga/Mata	10.000	15.000	25.000
	q) Insisi abses	10.000	20.000	30.000
	r) Necrotomi Luka Besar	10.000	15.000	25.000
	s) Perawatan Luka Bakar > 10 %	20.000	20.000	40.000
	t) Resusitasi Jantung Paru	5.000	25.000	30.000
	u) Resusitasi neonatus	5.000	25.000	30.000
	v) Cabut Kuku	10.000	30.000	40.000
	w) jahit Luka >10 simpul	20.000	19.000	39.000
3	Tindakan Operasi Minor			
	a) Ekstirpasi Lipoma, Ateroma, Verruca, Ganglion	100.000	150.000	250.000
	b) Krioterapi	50.000	45.000	95.000
	c) Sircum sisi	100.000	150.000	250.000
b	Tindakan gigi dan mulut			
	Tindakan Gilut Kategori I			
1	Tumpatan sementara	18.000	7.000	25.000
2	Tumpatan dari Pulp Capping (Gigi seri)	25.000	10.000	35.000
3	Pulpotonya/Perawatan saluran akar gigi mula	36.000	11.000	47.000
4	Tumpatan glass 10120 mer Tumpatan warna sesuai gigi tanpa Sinar (LC)	44.000	17.500	61.500
5	Tumpatan Komposit/Tumpatan Warna sesuai gigi dengan Sinar (LC)	81.000	19.000	100.000
6	Pencabutan gigi anak dengan Chloroethyl	21.000	7.500	28.500
7	Pencabutan gigi anak dengan anestesi oles Cylocain	25.000	7.500	32.500
8	Pencabutan gigi dengan anestesi injeksi	26.500	13.500	40.000
9	Pencabutan gigi dengan Cytojec	25.000	15.000	40.000
10	Pencabutan gigi dengan komplikasi	34.000	26.000	60.000
11	Pencabutan gigi anak dengan anestesi injeksi	20.000	10.000	30.000
12	Scalling/Pembersihan karang gigi per regio	23.000	12.000	35.000
13	Curetage	25.000	10.000	35.000
14	Operculectomy gigi decidus	25.000	15.000	40.000
15	Incisi mucocel pengambilan benjolan cair daerah bibir	25.000	15.000	40.000
16	Buka jahitan	11.000	5.000	16.000
17	Trepanasi	12.500	7.500	20.000
18	Fissure sealant	34.000	15.000	49.000
19	Pemeriksaan odontogram	2.500	25.000	27.500
c	Keluarga Berencana			
1	Pemasangan IUD	9.000	20.000	29.000
2	Pencabutan IUD	10.000	26.000	36.000
3	Kontrol IUD	5.000	10.000	15.000
4	Pemasangan Implan	10.000	24.000	34.000
5	Pencabutan Implan	10.000	24.000	34.000
6	Vasectomy/MOP	20.000	150.000	170.000
7	Tubectomy	20.000	200.000	220.000
d	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			
1	Paket Persalinan Normal			
	a) Penolong oleh bidan	400.000	300.000	700.000
	b) Penolong oleh dokter	500.000	400.000	900.000
2	Manual Placenta	10.000	25.000	35.000
3	Curretage	90.000	60.000	150.000

Keterangan :

Besar tarif Keluarga Berencana tersebut berlaku untuk peserta KB Mandiri, sedangkan KB program sesuai dengan peraturan perundang-undangan

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
V.	REHABILITASI MEDIK			
	a. Fisioterapi			
1	Infra Red	4.000	7.000	11.000
2	Infra Red Standing	5.000	9.000	14.000
3	Electric Stimulator	7.000	6.000	13.000
4	Laser	5.000	8.000	13.000
5	Ultra Sound	7.000	6.000	13.000
6	Short Wave Diathermi	6.000	7.000	13.000
7	Micro Wave Diathermi	6.000	11.000	17.000
8	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation	8.000	11.000	19.000
9	Traksi	6.000	11.000	17.000
10	Terapi Latihan Exercise	6.000	6.000	12.000
11	General Exercise	3.000	7.000	10.000
12	Vibrator	4.000	6.000	10.000
13	Massage	4.000	6.000	10.000
	b. Psikoterapi	4.000	6.000	10.000
1	Tes Grafis	4.000	6.000	10.000
2	Tes warteg	4.000	6.000	10.000
3	Tes EPPS	4.000	6.000	10.000
4	Tes KUDER	4.000	6.000	10.000
5	Tes SSCT	4.000	6.000	10.000
6	Tes SPM	4.000	6.000	10.000
7	Tes WAIS	4.000	6.000	10.000
8	Tes BINET	4.000	6.000	10.000
9	Ter IST	4.000	6.000	10.000
10	Tes CPM	4.000	6.000	10.000
11	Tes. E ENOUGH	4.000	6.000	10.000
12	Tes Pemahaman	4.000	6.000	10.000
13	Tes Berhitung	4.000	6.000	10.000
14	Tes Penalaran	4.000	6.000	10.000
15	Tes Mekanik	4.000	6.000	10.000
16	Tes R. Bidang	4.000	6.000	10.000
17	Tes Ungkapan	4.000	6.000	10.000
18	Tes Cepat Teliti	4.000	6.000	10.000
19	Tes KRAEPELIN	4.000	6.000	10.000
20	Tes CIFT	4.000	6.000	10.000
21	Tes SNQ	4.000	6.000	10.000
22	Tes RM	4.000	6.000	10.000
23	Tes Somatisasi	4.000	6.000	10.000
24	Tes T-MAS	4.000	6.000	10.000
VI	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI			
	a. Akupresur	7.000	15.000	22.000
	b. Akupuntur kecantikan atau kosmetik	9.000	20.000	29.000
VII.	HOME CARE/PERAWATAN DI RUMAH			
	a. Perawat/bidan (per orang per kunjungan)	10.000	23.000	33.000
	b. Dokter (per orang per kunjungan)	15.000	35.000	50.000
VIII.	PENGGUNAAN OBAT			
	Penggunaan obat dihitung berdasarkan standar satuan harga Kabupaten Boyolali ditambah 10%			
IX.	PENGGUNAAN OKSIGEN			
	a. Biaya Tarif Oksigen Perjam			
1	Angka pada skala flowmeter 1 liter permenit	950	-	950
2	Angka pada skala flowmeter 2 liter permenit	1.890	-	1.890
3	Angka pada skala flowmeter 3 liter permenit	2.840	-	2.840
4	Angka pada skala flowmeter 4 liter permenit	3.780	-	3.780
5	Angka pada skala flowmeter 5 liter permenit	4.710	-	4.710
6	Angka pada skala flowmeter 6 liter permenit	5.660	-	5.660
	b. Pemasangan/pemeliharaan/hari		5.000	5.000
X.	PENUNJANG PELAYANAN MEDIK			
	A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
	1. Pemeriksaan Darah			
	a) Darah Rutin dengan analizer	30.000	5.000	35.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	b) Darah lengkap per parameter			
	1) Hb	6.500	3.500	10.000
	2) Al	6.500	3.500	10.000
	3) AE	6.500	3.500	10.000
	4) LED	6.500	3.500	10.000
	5) Golongan Darah	5.500	2.500	8.000
	6) HJL	9.500	2.500	12.000
	7) HCT	5.500	2.500	8.000
	8) Reticulosit	6.500	3.500	10.000
	9) AT	9.500	2.500	12.000
	c) Faktor pembekuan Darah			
	1) Clotting time	4.000	3.000	7.000
	2) Bleeding time	4.000	3.000	7.000
	2. Pemeriksaan Kimia Darah			
	a) Gula	13.000	3.000	16.000
	b) Ureum	20.000	5.000	25.000
	c) Creatinin	25.000	5.000	30.000
	d) Protein Total	16.000	4.000	20.000
	e) Albumin	16.000	4.000	20.000
	f) Protein Total, Albumin, Globulin	37.000	8.000	45.000
	g) Bilirubin Total	16.000	4.000	20.000
	h) Bilirubin Direct	16.000	4.000	20.000
	i) SGOT	17.000	5.000	22.000
	j) SGPT	17.000	5.000	22.000
	k) Alkali phosphate	18.000	4.000	22.000
	l) Cholesterol	20.000	5.000	25.000
	m) Trigliserida	20.000	5.000	25.000
	n) Uric Acid (Asam Urat)	18.000	5.000	23.000
	o) HDL Cholesterol	26.000	5.000	31.000
	p) LDL Cholesterol	31.000	5.000	36.000
	q) HBA1c	135.000	15.000	150.000
	3. Pemeriksaan Mikrobiologi/Imunologi/Serologi/Candida			
	a) Pemeriksaan Imunoserologi			
	1) Tes Kehamilan	7.000	3.000	10.000
	2) TPHA	25.000	5.000	30.000
	3) Anti HBs Ag	36.000	4.000	40.000
	4) HBs Ag Titer	40.000	5.000	45.000
	5) Anti HBs Ag Titer	50.000	5.000	55.000
	6) HCV	40.000	5.000	45.000
	7) Anti HCV	50.000	5.000	55.000
	8) Dengue Blot IgG	80.000	10.000	90.000
	9) Dengue Blot IgM	80.000	10.000	90.000
	10) Widal	16.000	4.000	20.000
	11) Widal Tubex	75.000	10.000	85.000
	12) CD4	200.000	10.000	210.000
	b) Pemeriksaan Mikrobiologi			
	1) Rectal Swab	6.000	3.000	9.000
	2) Jamur/Candida	7.000	5.000	12.000
	3) Neisseria Gonorrhoe	7.000	5.000	12.000
	4) Telur Cacing/Amuba	15.000	7.000	22.000
	5) Trichomonas sp	15.000	5.000	20.000
	6) Diphteri	8.000	4.000	12.000
	7) Leptospirosis	45.000	5.000	50.000
	8) Malaria	15.000	5.000	20.000
	9) Mikrofilaria	15.000	5.000	20.000
	4. Pemeriksaan Urine			
	a) Pemeriksaan Urine dengan Analyzer	12.000	5.000	17.000
	b) Pemeriksaan Urine per parameter			
	1) Fisik	7.000	3.000	10.000
	2) BJ	3.000	3.000	6.000
	3) PH	3.000	3.000	6.000
	4) Reduksi	5.000	3.000	8.000
	5) Protein	5.000	3.000	8.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	6) Sedimen	5.000	3.000	8.000
	7) Nitrit	7.000	3.000	10.000
	8) Leukosit	7.000	3.000	10.000
	9) <i>Blood</i>	7.000	3.000	10.000
	10) Urobilin	5.000	3.000	8.000
	11) Bilirubin	5.000	3.000	8.000
	12) Benda Keton	7.000	3.000	10.000
	13) Darah samar	7.000	3.000	10.000
	14) Narkoba per parameter	37.000	3.000	40.000
	15) Iodium dalam <i>urine</i>	30.000	5.000	35.000
5. Pemeriksaan <i>Faeces</i> Rutin		8.000	5.000	13.000
6. Pemeriksaan Lainnya				
a)	Uji Fungsi Paru	25.000	5.000	30.000
b)	Uji silang TBC/Malaria	7.500	2.500	10.000
7. Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan <i>Rapid Test</i>		80.000	40.000	120.000
8. Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan <i>Rapid Antigen</i>		59.000	40.000	99.000
9. Pengambilan Sampel dan Pemeriksaan <i>GeNose19</i>		10.000	15.000	25.000
10. Pengambilan <i>Swab</i> dan/atau <i>PCR Test</i>		445.000	30.000	475.000
B. ELEKTROMEDIK				
1	Elektrokardiografi	20.000	20.000	40.000
2	Ultrasonografi	40.000	30.000	70.000
3	<i>Doppler</i>	10.000	10.000	20.000
C. REKAM MEDIK				
1	Rawat jalan	3.000	2.000	5.000
2	Rawat Inap	7.000	5.000	12.000
XI. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS, MOBIL JENAZAH, DAN PEMULASARAAN JENAZAH				
A. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS				
1	Sewa Mobil Ambulan (sudah termasuk BBM)			
a)	0 sd 5 Km	50.000	-	50.000
b)	6 sd 10 Km	75.000	-	75.000
c)	11 sd 20 Km	90.000	-	90.000
d)	21 sd 30 Km	105.000	-	105.000
e)	31 sd 50 Km	135.000	-	135.000
f)	51 sd 80 Km	150.000	-	150.000
2	Pendamping Rujukan 0 sd 25 Km			
a)	Dokter (per orang per kegiatan)		50.000	50.000
b)	Perawat (per orang per kegiatan)		30.000	30.000
c)	Bidan (per orang per kegiatan)		30.000	30.000
d)	Driver (per orang per kegiatan)		25.000	25.000
3	Pendamping Rujukan 26 sd 50 Km			
a)	Dokter (per orang per kegiatan)		70.000	70.000
b)	Perawat (per orang per kegiatan)		50.000	50.000
c)	Bidan (per orang per kegiatan)		50.000	50.000
d)	Driver (per orang per kegiatan)		45.000	45.000
4	P3K Dalam Kecamatan			
a)	Dokter (per orang per kegiatan)		50.000	50.000
b)	Perawat (per orang per kegiatan)		35.000	35.000
c)	Bidan (per orang per kegiatan)		35.000	35.000
d)	Driver (per orang per kegiatan)		25.000	25.000
5	P3K Luar Kecamatan			
a)	Dokter (per orang per kegiatan)		60.000	60.000
b)	Perawat (per orang per kegiatan)		40.000	40.000
c)	Bidan (per orang per kegiatan)		40.000	40.000
d)	Driver (per orang per kegiatan)		30.000	30.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
B.	PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH			
1	Penjemputan jenazah	Sesuai tarif ambulans		
2	Mengantar jenazah ke makam			
C.	PEMULASARAAN JENAZAH (sudah termasuk BBM)	1.200.000	-	1.200.000
1	Mengantar jenazah ke makam	Sesuai tarif ambulans		
2	Pemakaman jenazah		1.200.000	1.200.000
XII.	PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK			
A.	PELAYANAN SURAT KETERANGAN			
1	Surat keterangan sehat	1.000	4.000	5.000
2	Surat keterangan sehat untuk calon haji/asuransi/gigi (Odontogram)	3.500	1.500	5.000
3	Surat keterangan calon penganten (Capeng)	3.500	1.500	5.000
B.	PELAYANAN PENDIDIKAN			
1.	Pelayanan Wahana pendidikan (per orang/bulan)			
a)	SMU Sederajat	26.000	60.000	86.000
b)	D-1 s/d D-3 Sederajat	31.000	90.000	121.000
c)	D-1 s/d D-3 Kesehatan	37.500	90.000	127.500
d)	D-IV/S-1 Sederajat	40.000	120.000	160.000
e)	Profesi/S-2/Co-Ass	105.000	180.000	285.000
2.	Magang (per bulan)			
a)	D-1 s/d D-3 Sederajat	-	150.000	150.000
b)	Karyawan Umum	-	300.000	300.000
3.	Penelitian			
a)	Pra Penelitian (Per kegiatan)			
1)	SMU Sederajat	-	10.000	10.000
2)	D-1 s/d D-3 Sederajat	-	15.000	15.000
3)	D-IV/S-1 Sederajat	-	20.000	20.000
4)	S-2 Sederajat	-	25.000	25.000
b)	Penelitian			
1)	D-1 s/d D-3 Sederajat	-	150.000	150.000
2)	D-IV/S-1 Sederajat	-	200.000	200.000
3)	S-2 Sederajat	-	250.000	250.000
4.	Pelayanan wahana kajian banding			-
a)	Studi Banding (per orang/hari)	-	125.000	125.000
b)	Narasumber	-	200.000	200.000
C.	PELAYANAN DEPO LIMBAH MEDIS			
1.	Limbah medis per kilogram	20.000	5.000	25.000
2	Perjanjian kerja sama limbah B3 pertahun	250.000	-	250.000

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT